

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lurus (*al-ṣirāt al-mustaqim*) diturunkan oleh Allah swt sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'ālamīn*). Ajaran Islam merujuk pada ketentuan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam mengatur kehidupan manusia. Hal tersebut meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara individual maupun komunal, menolak mudarat dan kerusakan serta mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bersesuaian.

Hukum Islam dihadirkan guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*li taḥqīq al-maṣāliḥ al-nās*) dalam refleksi nilai-nilai universal. Hal itu bertujuan untuk menanggapi persoalan dan kebutuhan umat manusia di sepanjang zaman yang meliputi segala macam aspek kehidupan. Pemahaman terhadap substansi syariat¹ sebagai aturan yang sifatnya universal akan melahirkan dinamika dalam pemikiran hukum Islam atas respon terhadap konteks sosio kultural yang selalu

¹Secara etimologis (bahasa) syariat atau *syari'ah* mempunyai arti sumber air atau jalan ke mata air. Dalam pengertian lainnya, ia kemudian dipinjamkan untuk jalan ketuhanan (*al-Ṭariqah al-Ilāhiyah*). Dalam Islam, jalan yang dimaksud adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., baik yang disampaikan dalam bentuk wahyu al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw. *Syari'ah* dalam pengertian terminologinya (istilah) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama Islam merumuskan *syari'ah* sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah. *Syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah Swt syariatkan bagi hambanya untuk diikuti. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 7.

berubah. Karena itu, pengembangan dan pembaruan hukum Islam mutlak diperlukan agar ajaran Islam yang relevan dalam setiap kondisi waktu dan tempat (*ṣālih li kulli zamān wa makān*) benar-benar terwujud.

Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional di Indonesia bersama hukum barat dan hukum adat. Hal itu mengacu pada dasar negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sesuai ketentuan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen III. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindakan hukum harus mengacu pada aturan legal dan formal yang berlaku. Lebih lanjut, peradilan agama² sebagai salah satu lembaga yudikatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di Indonesia, termasuk perkara perdata Islam guna memenuhi aturan legal formal yang berlaku.

Berkaitan dengan konteks hukum perdata Islam di bidang hukum keluarga, kepemilikan harta benda diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan keluarga pada khususnya dan kemaslahatan sosial pada umumnya. Islam mengatur setiap pemilik harta benda dalam hal cara memperoleh maupun memanfaatkannya. Setiap orang dilarang menggunakan harta benda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau menimbulkan kemudharataan. Sebaliknya, penggunaan harta benda harus bertujuan untuk memperoleh manfaat dan berkah dari Allah swt.

²Peradilan Agama adalah peradilan (proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara) bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan, Pengadilan Agama adalah badan (lembaga/kantor) yang melakukan proses peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara filosofis, setiap harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah Swt yang dititipkan kepada manusia untuk memanfaatkan dan menafkahkan harta benda tersebut. Hal itu sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an berikut ini.

Surah an-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْءٰوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
بِالْحَسَنٰتِ³

Surah al-Hadid ayat 7:

ءَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَاٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ⁴

Setiap harta benda yang dimiliki seseorang ketika orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia nantinya akan didistribusikan kepada keluarga dekat, kerabat jauh, keluarga angkat hingga lembaga sosial dengan cara dan tujuan tertentu. Berkaitan hal tersebut dapat melalui beberapa mekanisme seperti kewarisan, wasiat dan hibah.⁵

Wasiat menurut kalangan ulama dari Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan

³Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 863.

⁴*Ibid.*, hal. 891.

⁵Kewarisan adalah ketentuan tentang pemindahan harta peninggalan pewaris, tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing ahli waris. Wasiat adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang berlaku ketika pemilik harta masih hidup. Lihat Pasal 171 huruf (a), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam.

wasiat tersebut. Menurut ulama dari kalangan Mazhab Málíkī, Syāfi‘ī dan Ḥanbalī wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.⁶

Hibah menurut ulama dari kalangan Mazhab Ḥanafī adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan. Hibah menurut ulama dari kalangan Mazhab Málíkī berarti memberikan sesuatu dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah. Menurut ulama dari kalangan Mazhab Syāfi‘ī yang dimaksud dengan hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁷

Konsep kewarisan, wasiat dan hibah erat kaitannya satu sama lain. Dalam kewarisan telah diatur pihak-pihak yang berhak menerima harta waris serta bagian ahli waris secara jelas dan rinci yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam wasiat dan hibah tidak ditentukan secara spesifik pihak-pihak penerima hibah maupun wasiat. Perbedaan antara wasiat dan hibah terkait pada keberlakuannya. Hibah berlaku bagi penerima hibah ketika pemberi hibah masih hidup. Sedangkan, wasiat berlaku bagi penerima wasiat setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia.

Dalam konteks pembagian harta benda, wasiat dan hibah pada hakikatnya disyariatkan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Hal itu umumnya terjadi ketika pembagian harta benda melalui mekanisme kewarisan belum mencakup lingkup kekerabatan yang lebih luas. Wasiat dan hibah ditujukan bagi

⁶Abdurrahman Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 208-209.

⁷*Ibid.*, hal. 310.

kerabat atau pihak tertentu yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ditujukan bagi keluarga dekat.⁸

Secara yuridis, ketentuan wasiat dan hibah diatur dalam hukum Islam serta hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dalam hukum Islam, maka wasiat dan hibah merujuk pada ketentuan al-Qur'an. Hal itu sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 tentang dasar hukum wasiat. Dalam ayat ini mengandung keterangan mengenai kewajiban bagi orang-orang beriman dan bertakwa yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematiannya agar memberi wasiat bagi kerabat yang ditinggalkan berkaitan dengan harta bendanya sebagaimana ketentuan al-Qur'an berikut ini.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁹

Firman Allah Swt selanjutnya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 tentang dasar hukum hibah. Ayat ini memuat ketentuan hibah atau pemberian harta dapat ditujukan kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta. Firman Allah Swt dalam Surah al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

⁸Wasiat dan hibah mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah (*tabarru'*) dan dimensi sosial (*ta'awwun*). Konteks dimensi ibadah yang dimaksud adalah wasiat dan hibah merupakan ajaran Islam yang dapat dipraktikkan atas harta benda yang dimiliki dalam rangka memperoleh keberkahan dari Allah swt. Mengenai konteks dimensi sosial yang dimaksud adalah karena praktik wasiat dan hibah mengandung unsur sosial. Melalui praktik tersebut dapat saling membantu dan menolong antar sesama, terutama dalam lingkup keluarga yang memerlukan bantuan. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Wasiat dan Hibah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 39.

⁹Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 40.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ¹⁰

Ketentuan wasiat dan hibah juga merujuk pada beberapa hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang wasiat (H.R. Bukhārī No. 2738). Dalam hadis ini, memuat petunjuk Rasulullah Saw bagi setiap muslim untuk berwasiat tentang amal kebajikan sebagaimana berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقَّ أَمْرٌ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي
فِيهِ يَبِيْتُ لِابْنَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ¹¹

Hadis selanjutnya riwayat Imam Bukhari tentang wasiat (H.R. Bukhārī No. 2621). Hadis tersebut memuat petunjuk Rasulullah Saw mengenai larangan penarikan suatu hibah sebagaimana berikut ini.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ
ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ¹²

Ditinjau dalam konteks hukum nasional di Indonesia, maka ketentuan wasiat dan hibah diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Ketentuan tersebut diatur

¹⁰*Ibid.*, hal. 39.

¹¹Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hal. 676.

¹²*Ibid.*, hal. 629.

dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan wasiat diatur dalam Bab V Pasal 194-209 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai ketentuan hibah diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan wasiat dan hibah juga diatur dalam Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Peradilan Agama telah diubah dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) ketentuan wasiat diatur dalam Bab XIII Buku Kedua tentang Orang Pasal 874-956 KUHPerdato. Mengenai ketentuan. Berikut ini dipaparkan tabel mengenai gambaran wasiat dan hibah menurut berbagai ketentuan hukum di atas.

Tabel Ketentuan Hukum Wasiat dan Hibah di Indonesia

No.	Bidang Perkara	Ketentuan Hukum		
		Undang-Undang Peradilan Agama	Kompilasi Hukum Islam	KUHPerdato
1.	Wasiat	Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Bab V Pasal 194-209 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam	Bab XIII Buku Kedua tentang Orang Pasal 874-956 KUHPerdato

2.	Hibah	Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Bab VI Pasal 210, 211, 212, 213 dan 214 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.	Bab X Buku Ketiga tentang Perikatan Pasal 1666-1693 KUHPerdato
----	-------	---	--	--

Secara sosiologis, pelaksanaan wasiat dan hibah banyak terjadi di masyarakat sejak dulu hingga saat ini. Praktik wasiat dan hibah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam konteks formal maupun informal.

Tindakan formal yang dimaksud adalah tindakan hukum yang dikukuhkan dengan akta autentik sebagai suatu bukti yang sempurna dalam aturan hukum perdata di Indonesia.¹³ Mengenai akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum (Notaris) yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁴

Dalam penelitian ini, konteks wasiat dan hibah yang diteliti bersifat komprehensif. Dalam arti, mengenai pemenuhan ketentuan formil praktik wasiat dan hibah dalam konteks hukum perdata umum sesuai KUHPerdato. Selain itu, juga berkaitan dengan pemenuhan ketentuan materiil (unsur rukun dan syarat wasiat dan hibah) dalam hukum perdata Islam sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Jika pelaksanaan wasiat dan hibah telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat dan dilakukan oleh dan/atau di depan pejabat berwenang (Notaris maupun PPAT), maka wasiat dan hibah tersebut dikategorikan sebagai wasiat dan hibah formal. Wasiat dan hibah secara formal tersebut dikukuhkan

¹³Pasal 1870 KUHPerdato.

¹⁴Pasal 1868 KUHPerdato.

dalam akta autentik berbentuk akta hibah maupun akta wasiat. Sebaliknya, jika pelaksanaan wasiat dan hibah hanya memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat, namun tidak dilakukan oleh dan/atau di depan pejabat berwenang, maka wasiat dan hibah tersebut dikategorikan sebagai wasiat dan hibah informal.

Dapat dipahami bahwa konteks wasiat dan hibah informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik wasiat dan hibah yang tidak memenuhi ketentuan formil dalam KUHPerdara. Dalam arti, praktik wasiat dan hibah hanya memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat, namun tidak dilakukan oleh dan/atau di depan pejabat berwenang (Notaris). Sehingga, tidak dikukuhkan dalam akta autentik.


Realitas yang terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia, masih marak melakukan praktik wasiat dan hibah secara lisan maupun tulisan informal didasarkan rasa tolong-menolong maupun kepentingan sosial tanpa melalui prosedur administratif maupun prosedur hukum yang berlaku. Paham masyarakat tersebut muncul disebabkan tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu sama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 serta Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa di tahun 2020 banyak terjadi sengketa wasiat dan hibah informal. Hal itu kemudian digugat ke pengadilan agama seperti tabel berikut.

Tabel Perkara Wasiat dan Hibah Informal¹⁵
di Pengadilan Agama seluruh Indonesia Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Gugatan Wasiat Informal	8
2.	Gugatan Hibah Informal	147
3.	Gugatan Waris yang mengandung unsur Wasiat Informal	437
4.	Gugatan Waris yang mengandung unsur Hibah Informal	460
Jumlah Total Perkara		1052

Perkara Wasiat dan Hibah Informal
di Pengadilan Agama se-Indonesia Tahun 2020



Sebagaimana gambaran tabel di atas, menunjukkan praktik wasiat dan hibah secara lisan maupun tulisan informal masih banyak terjadi. Muncul persoalan di kemudian hari ketika pemberi atau bahkan penerima wasiat dan hibah utama telah meninggal dunia. Sementara itu, subjek atau objek wasiat dan hibah terkait, belum memiliki landasan formal. Hal itu yang kemudian menimbulkan problematika sosial

¹⁵Lihat Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020. Lihat juga Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (Diakses 10 Juli 2021).

terhadap subjek atau objek wasiat dan hibah di antara keluarga, ahli waris hingga lembaga sosial sebagai penerima wasiat dan hibah informal yang masih hidup.

Mengenai problematika hukum yang berkaitan dengan praktik wasiat dan hibah informal, baik secara lisan maupun tulisan melalui akta di bawah tangan, mengarah pada persoalan legalitas dan validitasnya secara hukum. Hal itu disebabkan tidak adanya alat bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa subjek atau objek terkait telah memberi maupun menerima hibah atau wasiat tertentu. Padahal setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara legal dan formal. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek dan objek wasiat dan hibah serta menjadi alat bukti autentik terhadap subjek maupun objek wasiat dan hibah apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Berkaitan dengan problematika yuridis tersebut, bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak keluarga, ahli waris hingga lembaga sosial sebagai penerima wasiat dan hibah berkaitan dengan praktik wasiat dan hibah secara lisan maupun tulisan informal. Jika pemberi atau bahkan penerima wasiat dan hibah utama telah meninggal dunia. Sementara itu, subjek atau objek wasiat dan hibah belum memiliki legalitas dan validitas secara formal. Mengenai hal tersebut, apakah peradilan agama di Indonesia berwenang melegalisasi atau melakukan pengesahan hukum di bidang wasiat dan hibah terhadap pelaksanaan wasiat dan hibah secara lisan maupun tulisan informal tersebut seperti halnya pengesahan hukum di bidang perkawinan dan kewarisan. Guna menjawab problematika tersebut, maka harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya, ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Ketentuan hukum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan tentang kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara wasiat dan hibah. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah dan i. ekonomi syariah”.¹⁶

Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.¹⁷ Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.¹⁸

¹⁶Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁸Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, tidak ditemukan penegasan secara eksplisit mengenai bentuk kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah. Dalam arti, apakah kewenangan peradilan agama secara limitatif hanya dibatasi dalam hal perkara sengketa/gugatan (*contentius*) di bidang wasiat dan hibah saja atau mencakup juga perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti permohonan penetapan atau isbat (*voluntair*) terhadap wasiat dan hibah informal.

Apabila ditinjau lebih lanjut, maka Pasal 49 huruf c dan d Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuka peluang beberapa penafsiran hukum yang berbeda. Mengenai uraiannya sebagaimana berikut ini.

Penafsiran pertama, perkara wasiat dan hibah yang menjadi kewenangan peradilan agama hanya dalam bentuk sengketa/gugatan atau berupa perebutan sesuatu hak (*contentius*). Sehingga, tidak termasuk dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti perkara permohonan penetapan/isbat wasiat dan hibah informal (*voluntair*). Jika demikian, belum terdapat aturan hukum mengenai kewenangan hukum peradilan agama dalam menangani perkara yang tidak mengandung unsur sengketa di bidang wasiat dan hibah, seperti halnya perkara permohonan penetapan atau isbat wasiat dan hibah informal (*voluntair*).¹⁹

¹⁹Lembaga peradilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, progresifitas hakim diperlukan, tidak hanya dalam menerapkan hukum, namun juga menemukan hukum (*rechtsvinding*) bahkan membentuk hukum (*rechtsschepping*). Selain itu, hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat atau para pihak pencari keadilan. Lihat Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penafsiran kedua, perkara wasiat dan hibah yang menjadi kewenangan peradilan agama mencakup perkara sengketa/gugatan wasiat dan hibah (*contentius*) dan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti perkara permohonan penetapan atau isbat wasiat dan hibah informal (*voluntair*). Hal itu disebabkan ketentuan dalam Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Peradilan Agama beserta penjelasan pasalnya tersebut tidak memuat pembatasan perkara wasiat dan hibah secara eksplisit. Namun, hanya menyebutkan kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah beserta definisinya. Sebaliknya, penjelasan pasal tentang wasiat dan hibah dalam Undang-Undang Peradilan Agama bukan berbentuk rincian perkara wasiat dan hibah seperti halnya penjelasan pasal di bidang perkawinan, seperti gugatan cerai dan isbat nikah serta penjelasan di bidang kewarisan, seperti gugatan waris dan penetapan ahli waris.

Perkara permohonan (*voluntair*) hanya menjadi kewenangan peradilan apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundangan. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang meskipun telah diganti dan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun masih dianggap relevan. Berkaitan dengan kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, perkara permohonan penetapan atau isbat wasiat dan hibah (*voluntair*) belum memiliki dasar hukum (landasan yuridis) secara formal dan jelas. Namun, hanya dalam bentuk penafsiran hukum terhadap pasal dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Melalui uraian di atas, ditemukan dua problematika sebagai dasar utama dilakukannya penelitian tentang legalisasi wasiat dan hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Problematika yang diteliti meliputi problematika sosiologis dan problematika yuridis.

Pertama, problematika secara sosiologis dalam penelitian ini berkaitan dengan masih banyaknya praktik wasiat dan hibah secara lisan maupun tulisan informal yang terjadi di masyarakat. Mengenai hal tersebut, muncul persoalan di kemudian hari ketika pemberi atau bahkan penerima wasiat dan hibah utama telah meninggal dunia. Sementara itu, subjek atau objek wasiat dan hibah terkait belum memiliki legalitas secara formal. Hal itu yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa terhadap subjek atau objek wasiat dan hibah di antara sesama keluarga, ahli waris hingga lembaga sosial sebagai pihak penerima wasiat dan hibah informal yang masih hidup.

Kedua, problematika secara yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan peradilan agama di Indonesia dalam melegalisasi atau melakukan pengesahan hukum terhadap praktik wasiat dan hibah secara informal. Di satu sisi, di antara kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang wasiat dan hibah. Di sisi lain, belum jelas ketentuan hukum tentang kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah tersebut. Apakah hanya menangani perkara sengketa/gugatan wasiat dan hibah seperti yang umumnya terjadi saat ini atau juga dapat menangani perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti perkara isbat wasiat dan hibah.

Apabila peradilan agama hanya berwenang dalam menangani perkara sengketa/gugatan wasiat dan hibah, maka terjadi kekosongan hukum kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti penetapan atau isbat wasiat dan hibah informal. Namun, jika peradilan agama juga berwenang menangani perkara isbat wasiat dan hibah informal, maka hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundangan. Padahal perkara isbat wasiat dan hibah di peradilan agama sangat penting dan diperlukan sebagai solusi atas problem hukum dan sosial bagi masyarakat yang melakukan praktik wasiat dan hibah secara informal, khususnya jika pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal tersebut telah meninggal dunia. Melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap subjek maupun objek pemberi dan penerima wasiat dan hibah informal.

Penerapan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama juga semakin memperkuat dan mengokohkan lembaga peradilan agama sebagai lembaga yudikatif yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wasiat dan hibah. Berkaitan dengan hal tersebut meliputi perkara sengketa wasiat dan hibah (*contentius*) serta perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, seperti perkara permohonan penetapan atau isbat wasiat dan hibah (*voluntair*).

Berdasarkan uraian di atas, penting digagas solusi hukum terhadap praktik wasiat dan hibah secara informal yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilakukan upaya legalisasi wasiat dan hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama.

Gagasan pengembangan hukum dalam penelitian ini meliputi dua sisi, yaitu substansi hukum dari fungsi hukum. Pertama, dari sisi substansi hukum peneliti berpendapat bahwa belum lengkapnya ketentuan hukum dalam kerangka normatif mengenai kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah. Saat ini kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah masih dalam koridor mengadili gugatan/sengketa wasiat dan hibah. Sehingga, penting dilakukan pengembangan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara isbat wasiat dan hibah terhadap wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat.

Gagasan pengembangan hukum kedua dari sisi jenis hukum. Sebagaimana diketahui bahwa jenis hukum dibedakan menjadi dua yaitu, hukum materiil dan hukum formil. Demikian pula dalam penelitian ini gagasan pengembangan hukum dilakukan dari sisi jenis hukum tersebut, meliputi pengembangan hukum materiil dan hukum formil peradilan agama di bidang wasiat dan hibah.

Konteks legalisasi wasiat dan hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah peradilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini selanjutnya berkaitan dengan problematika wasiat dan hibah informal, baik secara lisan maupun tulisan melalui akta di bawah tangan yang terjadi di masyarakat, ketika subjek pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal yang utama telah meninggal dunia. Padahal, subjek dan/atau objek wasiat dan hibah terkait belum memiliki landasan, legalitas serta validitas secara formal. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan problematika di masyarakat. Berbeda halnya ketika praktik wasiat dan hibah informal terjadi pada saat subjek pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal masih hidup. Maka, hal tersebut dapat diproses legalitasnya melalui notaris.

Berkaitan dengan ragam perkara dalam isbat wasiat dan hibah di peradilan agama pada pokoknya dapat ditunjukkan terhadap tiga perkara. Pertama, perkara hibah informal. Kedua, perkara wasiat informal. Ketiga, perkara hibah wasiat informal yang terjadi secara kumulatif. Hal tersebut didasarkan pada berbagai praktik yang terjadi secara nyata dan kemudian menimbulkan problematika di masyarakat.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi, kontribusi serta pengembangan hukum yang relevan di bidang wasiat dan hibah. Baik, implikasi, kontribusi dan pengembangan hukum yang relevan secara akademis, yuridis, sosiologis serta bagi lembaga peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disusun judul yang diteliti dalam disertasi ini. Judul penelitian disertasi ini adalah: **PERLUASAN KEWENANGAN ISBAT WASIAT DAN HIBAH DI PERADILAN AGAMA.**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama?
2. Bagaimana gagasan pengembangan hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat wasiat dan hibah di peradilan agama?
3. Bagaimana urgensi dan relevansi isbat wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika hukum yang terjadi di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis, menjelaskan dan menemukan konsepsi perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama;
2. Menganalisis, menjelaskan dan menemukan gagasan pengembangan hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat wasiat dan hibah di peradilan agama;
3. Menganalisis, menjelaskan dan menemukan urgensi dan relevansi isbat wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika hukum yang terjadi di masyarakat;

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini berupaya menguraikan hasil pembahasan dan analisis pemahaman yang integral perihal latar belakang, substansi makna, paradigma, tawaran gagasan dan konsep yang dibentuk dari tema utama penelitian. Signifikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi, baik pada tataran teoritis serta tataran praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Signifikasi penelitian ini secara teoritis, yaitu:
 - a. Menawarkan gagasan atau konsep hukum baru secara akademik dalam upaya melegalisasi wasiat dan hibah informal melalui konsep isbat wasiat dan hibah di peradilan agama disertai konstruksi landasan hukumnya. Lebih lanjut, juga digagas teori hukum baru yang dinilai relevan dengan penelitian ini;

- b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan intelektual dalam bidang hukum Islam serta hukum nasional di Indonesia, terutama ketentuan hukum wasiat dan hibah. Mengakomodir perkara isbat wasiat dan hibah dalam kewenangan peradilan agama diperlukan sebagai solusi atas problem hukum dan sosial terhadap praktik wasiat dan hibah secara informal;
 - c. Dapat dijadikan titik tolak lebih lanjut dalam penelitian hukum di bidang wasiat dan hibah, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain. Sehingga, kegiatan penelitian terkait dapat dilakukan secara berkesinambungan;
 - d. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Signifikansi penelitian ini secara praktis, yaitu:
- a. Adanya gagasan pengembangan kewenangan peradilan agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Sehingga, dapat menjadi pertimbangan hukum dalam ranah yudikatif sebagai upaya penyelesaian problematika hukum wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat, khususnya jika pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal telah meninggal dunia;
 - b. Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif bersama dengan eksekutif di tingkat nasional ke depan dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Peradilan Agama, khususnya di bidang wasiat dan hibah;

E. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemaknaan yang sesuai dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Judul penelitian disertasi ini adalah: Perluasan Kewenangan Isbat Wasiat dan Hibah di Peradilan Agama.

Perluasan berarti perihal meluaskan atau memperluas. Selain itu, perluasan juga berarti penambahan.²⁰ Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kewenangan juga berarti hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sebutan lain dari kewenangan adalah kompetensi yang juga berarti kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.²¹

Kata isbat berasal bahasa Arab *asbata-yusbitu-isbātān* yang berarti penetapan.²² Kata isbat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan telah dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara istilah isbat adalah penetapan, pengesahan, pengukuhan atau pengajuan bukti di depan hakim atau pengadilan atas sesuatu hal agar memiliki kekuatan hukum.²³

Kata wasiat juga berasal bahasa Arab *waṣa-yuṣi-waṣiātan* yang berarti pesan atau mengikat janji.²⁴ Secara istilah, wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.²⁵

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 879.

²¹*Ibid.*, hal. 1621.

²²A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 145.

²³Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 564.

²⁴Munawir, *Kamus Al-Munawir*, hal. 1563.

²⁵Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata hibah juga berasal bahasa Arab *wahaba-yuhibu-hibatan* yang berarti memberi atau pemberian.²⁶ Secara istilah, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.²⁷

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah dan i. ekonomi syariah.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Guna mengakomodir uraian materi dalam sub tema penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba untuk menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang secara tidak langsung memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Dalam arti, penelitian-penelitian terdahulu seputar hibah maupun wasiat secara informal, baik lisan maupun tertulis melalui akta di bawah tangan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional. Beberapa penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagai berikut:

²⁶Munawir, *Kamus Al-Munawir*, hal. 1584. Lihat juga Imam Kamaluddin, Eko Nur Cahyo, and Finis Triani, "An Analysis of Mudharabah Contract, Profit Sharing Rate, and Grant (Hibah) of Mudharabah Influence Customer's Interest to Do Saving Case Study: Muamalat Bank, Sragen Branch in 2017," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* Volume 2, Number 1 (May 2018), hal. 24.

²⁷Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

²⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

1. Suisno²⁹ meneliti tentang: “*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Telaah hukum dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan akibat hukum hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara autentik dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain itu, jika hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dari harta warisan, dapat diajukan gugatan pembatalan hibah ke lembaga peradilan;
2. Albert Tanjung³⁰ meneliti tentang: “*Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano menurut Hukum Adat Minangkabau*”. Penelitian ini membahas tentang keberadaan tanah ulayat sebagai hak milik atas tanah di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia. Hak ulayat diakui dalam tatanan hukum tanah nasional. Demikian

²⁹Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 1 (Juni 2017): hal. 16.

³⁰Albert Tanjung, “Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* Vol. 41, No. 63 (Juli 2019): hal. 7449.

halnya dengan hak ulayat masyarakat adat Minangkabau yang masih ada sampai sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Tanah kaum adalah kekayaan warisan tinggi yang menurut hukum adat Minangkabau tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain kecuali hal-hal tertentu. Tanah kaum hanya dapat diberikan kepada pihak lain dengan aturan khusus yang disebut *ganggam bauntuak* (hak pakai) berdasarkan hibah. Hibah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis adalah sah menurut hukum adat Minangkabau;

3. Umar Haris Sanjaya³¹ meneliti tentang: "*Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris*". Penelitian ini membahas tentang wasiat dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Surat wasiat adalah kehendak terakhir yang dibuat pewasiat untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh penerima wasiat. Potensi menjadi tidak dilaksanakan bila wasiat yang dibuat objeknya juga merupakan objek waris. Hal itu terjadi apabila ahli waris dan penerima wasiat tidak ada kesamaan mengenai harta peninggalan, sehingga kedudukan wasiat menjadi lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat tidak mempunyai kedudukan yang absolut untuk dilaksanakan/dieksekusi. Hal itu dapat terjadi bila pelaksanaan wasiat

³¹Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* Vol. 5, No. 1 (Juni 2018): hal. 67.

mendapatkan halangan sengketa dari ahli waris. Wasiat yang dibuat sebagai kehendak terakhir dapat dikatakan belum tentu menjadi sebuah kehendak terakhir. Oleh karena itu, memungkinkan untuk dibatalkan. Pembatalan dilakukan bila para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan;

4. Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati³² meneliti tentang: "*Wasiat kepada Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Penelitian ini membahas mengenai konteks wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. Terutama menyangkut kriteria dan persyaratannya. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah mengenai bentuk wasiat serta batasan wasiat. Hasil penelitian ini bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga, maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sedangkan dalam KUHPPerdata, dikenal 3 bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia. Ketiga bentuk wasiat tersebut wasiat harus berbentuk akta melalui Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar *legitieme portie* yang dimiliki oleh ahli waris.
5. Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim³³ meneliti tentang: "*Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari*

³²Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati, "Wasiat kepada Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius* Vol. 11, No. 1 (2018): hal. 155.

³³Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 1 (Maret 2017): hal. 29.

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpa akta notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan datanya ditekankan pada bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum. Hasil penelitian ini di antaranya pertama, wasiat tanpa akta notaris dalam KHI tidak ada kewajiban mengikutsertakan notaris dalam pembuatan wasiat. Sedangkan dalam KUHPerdata diwajibkan mengikutsertakan notaris. Kedua, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan wasiat tanpa akta notaris dalam KHI dengan KUHPerdata. Ketiga, akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu disebabkan pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang meneliti sudut pandang baru di bidang hukum wasiat dan hibah dalam kewenangan peradilan agama. Penelitian ini berorientasi untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan konsepsi perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Kemudian, menganalisis, menjelaskan dan menemukan gagasan pengembangan hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Selanjutnya, menganalisis, menjelaskan dan menemukan urgensi dan relevansi isbat wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika hukum terhadap wasiat dan hibah informal yang terjadi di

masyarakat. Tentunya, penelitian ini didukung dengan metode, teori dan pendekatan hukum yang relevan, sehingga gagasan atau konsep hukum baru yang diteliti dapat menjadi solusi dalam penyelesaian problematika hukum terhadap praktik wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat.

G. Kerangka Teori

Dalam ilmu hukum ada tiga kajian utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Dogmatik hukum mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis dan berbicara hukum dari segi hukum dan problem hukum yang konkret serta aktual. Teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum, tentang cara seorang ahli hukum berbicara hukum dan melihat hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis maupun tentang alasan pembenaran terhadap hukum yang ada. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum maupun gejala hukum. Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia.³⁴

Para ahli hukum mengakui pentingnya teori hukum untuk mendukung kegiatan ilmiah di bidang hukum. Teori Hukum akan senantiasa berkembang sesuai dinamika kehidupan masyarakat.

Teori hukum adalah gagasan hukum yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis dalam sudut pandang hukum. Teori hukum memiliki

³⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 43-45.

karakter interdisipliner. Dalam perspektif interdisipliner tersebut Richard A. Posner menegaskan bahwa memandang hukum tidak hanya dari segi hukum semata, melainkan juga dilakukan dari luar hukum tersebut.³⁵

Berkaitan dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga tingkatan teori, yaitu: 1. *Grand Theory* (Teori Makro); 2. *Middle Range Theory* (Teori Meso); 3. *Applied Theory* (Teori Mikro).³⁶ Berikut diuraikan berbagai teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory* (Teori Makro)

Grand theory (teori makro) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*. Istilah lain yang digunakan dalam konteks negara hukum adalah *the rule of law*. Kehadiran istilah negara hukum merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen III yang memuat ketentuan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.³⁷ Paham negara hukum mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam negara hukum kekuatan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.

³⁵Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2001), hal. 192. Lihat juga Mc. Coubrey and N.D. White, *Textbook on Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hal. 192.

³⁶*Grand Theory* (Teori Makro) merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Teori makro berkaitan dengan aspek struktural fungsional dari sebuah sistem. *Middle Range Theory* (Teori Meso) merupakan teori yang berada pada level menengah yang berfungsi menjembatani kajian makro dan mikro. *Applied Theory* (Teori Mikro) merupakan teori yang berada di level mikro guna diaplikasikan dalam tataran konseptual. Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 286-287.

³⁷La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hal. 43.

Sebuah negara dapat disebut negara hukum, apabila memenuhi beberapa prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum pada umumnya mengandung:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain;
- c. Diterapkannya asas legalitas, dalam arti hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya.³⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun di atas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan, dan kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan sesuai dengan kebenaran menurut sistem pemikiran bangsa Indonesia. Keadilan hukum Indonesia harus sejalan dengan ideologi bangsa dan landasan hukum negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep keadilan hukum inilah yang menjadi dasar pembentukan peraturan hukum nasional.³⁹

Hukum nasional dikatakan telah mempunyai nilai keadilan apabila hukum itu mempunyai nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pemberlakuannya. Dikatakan telah memenuhi persyaratan yuridis apabila peraturan hukum yang dibuat itu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya dibuat oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk itu. Dikatakan telah memenuhi persyaratan sosiologis apabila peraturan hukum itu keberadaannya telah mencerminkan keadaan sosiologi masyarakat yang ada atau jiwa masyarakat telah

³⁸Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 44-45.

³⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hal. 92.

terakomodasi di dalam peraturan hukum tersebut. Dikatakan telah memenuhi persyaratan filosofis apabila peraturan hukum itu telah dibuat berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

Teori negara hukum dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Mengingat fokus penelitian ini meneliti tentang ketentuan hukum wasiat dan hibah dihubungkan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Middle Range Theory* (Teori Meso)

Berkaitan dengan *middle range theory* (teori meso) dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori sistem hukum. Teori tersebut juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Teori sistem hukum digagas oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴¹ Substansi hukum adalah norma hasil dari produk hukum. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan saling memengaruhi satu sama lain.⁴²

⁴⁰*Ibid.*, hal. 93

⁴¹Lawrence M. Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6. Lihat juga Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1990, hal. 25.

⁴²Tiga unsur pembentuk negara hukum menurut Lawrence Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berkaitan dengan substansi hukum, mengenai konstitusionalitas undang-undang. Kemudian terkait dengan struktur hukum, mengenai upaya membangun moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Sedangkan dari segi budaya hukum, terkait upaya membangun budaya hukum dalam masyarakat yang sadar hukum dan konstitusi. Lihat Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization

Substansi Hukum Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum). Substansi hukum merupakan kumpulan nilai asas, dan norma hukum yang ada. Hal ini yang lazim dikenal *law in the books* dalam suatu sistem hukum.⁴³

Struktur Hukum dalam teori Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara berperkara di pengadilan. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur ada yang diikuti oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi, struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁴⁴

Mengenai budaya hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide dan harapan, iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

of The Indonesian Legal System in The Order of Realizing The Ideal State Law,” *Progressive Law Review* Vol. 3, No. 1 (April 2021): hal. 26.

⁴³Friedman, *American Law*, hal. 6.

⁴⁴*Ibid.*

sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁴⁵

3. *Applied Theory* (Teori Mikro)

Mengenai pembahasan tentang *applied theory* (teori mikro) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam teori hukum. Hal itu meliputi, teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori penemuan hukum, teori perluasan kewenangan, teori maslahat dan teori *saz az-zari'ah*. Berbagai teori tersebut juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Tiga tujuan hukum tersebut merupakan penopang cita hukum (*idée des rechts*).⁴⁶

Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum harus menggunakan skala prioritas secara proporsional. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban setiap individu di dalam masyarakat. Pada akhirnya, hukum ditujukan guna menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di masyarakat. Pergeseran pemahaman aspek teoritis dan praktis dari teori terjadi secara gradual.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1975), hal. 177.

⁴⁷Mathieu Deflem, *The Legal Theory of Jurgen Habermas* (Oxford: Hart Publishing, 2013), hal. 75.

Radbruch berupaya menciptakan filsafat hukum yang memberi ruang bagi moralitas dan positivisme hukum. Radbruch mengandalkan pendekatan relativistik yang menyeimbangkan dan mendamaikan tiga antinomi hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴⁸

Dalam ilmu hukum, tujuan hukum mengarah pada tiga sudut pandang. Pertama, dalam sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Kedua, dalam sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya. Ketiga, dalam sudut pandang ilmu hukum normatif, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.⁴⁹

Tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi keadilan disebut aliran etis. Aliran ini mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi kemanfaatan disebut aliran utilistis. Aliran ini mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan. Tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi kepastian hukum disebut aliran legis (legisme) yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.⁵⁰

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Stuart Mill dan John Rawls juga menyoroti konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Konstruksi

⁴⁸Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy*, Januari 2000, hal. 489.

⁴⁹Rusli Effendy, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin Press, 1991), hal. 79.

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), hal. 73.

keadilan dalam putusan menggunakan konsep keadilan sebagai *fairness* yang terlihat dalam pertimbangan pengadilan. Sedangkan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan pertimbangan untuk memperkuat paradigma positivisme hukum. Sehingga, ketiga nilai hukum (keadilan, kepastian, dan manfaat) memiliki kedudukan yang sama dalam kerangka hukum negara.⁵¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*. Dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁵²

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji karena fokus kajiannya yang bertujuan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵³

Secara teoretis, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, perlindungan yang bersifat preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan

⁵¹Asep Saepudin Jahar, Raju Moh. Hazmi, dan Nurul Adhha, "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* Vol. 9, No. 1 (2021): hal. 159.

⁵²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 259.

⁵³*Ibid.*

yang bersifat refresif. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa.⁵⁴

c. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum (*das sollen*) pada peristiwa hukum konkret (*das sein*). Melalui teori penemuan hukum, ada dua hal yang dapat dilakukan hakim dalam praktik peradilan. Pertama, metode interpretasi atau penafsiran hukum. Kedua, metode konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan yang ada, namun tidak jelas/kabur (*vage norm*) maupun terhadap peraturan yang mengandung pertentangan (*conflict of norm*). Mengenai konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm* atau *rechts vacuum*).⁵⁵

Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana reaksi yang seharusnya diberikan kepada situasi problematik tertentu. Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.⁵⁶

Pada pokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan,

⁵⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

⁵⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 26.

⁵⁶Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hal. 107.

sehingga sudah seharusnya putusan maupun penetapan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena dituangkan dalam bentuk putusan maupun penetapan.⁵⁷

Apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab.⁵⁸

d. Teori Perluasan Kewenangan

Perluasan berarti perihal meluaskan atau memperluas. Selain itu, perluasan juga berarti penambahan.⁵⁹ Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti

⁵⁷Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hal. 7.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 8

⁵⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 879.

hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kewenangan juga berarti hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sebutan lain dari kewenangan adalah kompetensi yang juga berarti kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.⁶⁰ Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan legal menurut hukum dan kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.⁶¹

Teori perluasan kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang perluasan atau penambahan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶² Teori ini juga dinilai relevan digunakan dalam penelitian ini mengingat tinjauan yang dilakukan berkaitan dengan perluasan kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah.

e. Teori Maslahat

Teori maslahat dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Pada hakikatnya, tujuan hukum Islam adalah guna kemaslahatan (kebaikan) manusia baik di dunia hingga di akhirat kelak. Beberapa tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori maslahat, yaitu Imam Mālik, Imām al-Gazāli dan Imām al-Syaṭibi.⁶³

⁶⁰*Ibid.*, hal. 1621.

⁶¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1621.

⁶²Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hal. 183.

⁶³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syarī'ah menurut asy-Syathibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 63.

Kemaslahatan yang dicanangkan hukum Islam, setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian. Pertama, kemaslahatan yang bersifat individual. Kedua, kemaslahatan yang bersifat komunal (sosial-kemanusiaan). Pada bagian yang menyangkut kemaslahatan individual dipresentasikan pada penekanan tanggungjawab manusia dengan Allah Swt. Mengenai kemaslahatan yang bersifat komunal dipresentasikan sebagai tindakan manusia terhadap manusia lainnya maupun terhadap lingkungan.⁶⁴

Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) hal mendasar, yaitu

1. Memelihara agama (*ḥifẓ ad-din*);
 2. Memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*);
 3. Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*);
 4. Memelihara keturunan (*ḥifẓ an-naṣl*), dan
 5. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Lima tujuan syariat tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu
1. Kebutuhan *Daruriyyah* (Primer);
 2. Kebutuhan *Hajjiyyah* (Sekunder);
 3. Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Tersier/Komplementer).⁶⁵ Teori maslahat juga dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan teori maslahat sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶⁶

Kaidah *dar’ul mafāsīd muqaddamul ‘ala jalb al-masālih* merupakan salah satu kaidah fikih yang berarti meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Pada dasarnya manusia dalam kesehariannya tidak jauh

⁶⁴Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 26.

⁶⁵Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hal. 7.

⁶⁶Izzuddin bin ‘Abdul Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anam* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 11.

dari dua hal tersebut. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sebagaimana tujuan hukum Islam untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁶⁷

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran unsur maslahat dan mafsadat. Jadi, apabila maslahat dan mafsadat berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal daripada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama yang di sisi lainnya membiarkan terjadinya kerusakan.

Macam-macam berkumpulnya maslahat dan mafsadat antara lain: a) Apabila maslahat lebih besar, dalam keadaan ini maka lebih mendahulukan untuk mengambil maslahat, apabila tidak membahayakan manusia untuk mengambil maslahat; b) Apabila mafsadat lebih besar dari maslahat, maka meninggalkan mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat; c) Apabila maslahat dan mafsadat seimbang, maka lebih diutamakan untuk meninggalkan mafsadat daripada mengambil maslahat; d) Apabila mafsadat menyerupai dengan maslahat, maka meninggalkan mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat.⁶⁸

⁶⁷H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 27.

⁶⁸Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin 'Ali Kafi As-Subuki, *Al-Asybah wa an-Nazàir* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1911), hal . 105.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut masalahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya sebagai berikut:⁶⁹

1. Kemaslahatan harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (*general* dari al-Qur'an dan as-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
2. Kemaslahatan harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

f. Teori *Sa' az-Zari'ah*

Az-zari'ah berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah *az-zari'ah* adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadat atau sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan masalahat.⁷⁰ Sesuai dengan definisi tersebut, *az-zari'ah* ini dibagi dua bagian. Pertama, sesuatu hal yang akan membawa pada perbuatan negatif dan menimbulkan mafsadat. Kedua, sesuatu hal yang akan membawa pada perbuatan positif serta menimbulkan masalahat.

⁶⁹Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hal. 29.

⁷⁰Muhammad Abū Zahrah, *Uşul Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1957), hal. 282.

Aż-żari'ah jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan negatif dan harus dicegah atau ditutup, sehingga disebut dengan *saż aż-żari'ah*. Upaya pencegahan atau penutupan terhadap perbuatan negatif tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot mafsadat yang akan ditimbulkan. Contoh *saż aż-żari'ah* adalah melihat aurat perempuan. Perbuatan tersebut harus dilarang karena akan menimbulkan rangsangan untuk berbuat mesum hingga zina.

Aż-żari'ah jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan positif dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya. Hal ini disebut dengan *faṭḥ aż-żari'ah*. Peluang untuk melakukannya bisa dengan wajib, *mandub* (sunat) maupun mubah (boleh). Hal itu tergantung bobot maslahat yang akan ditimbulkannya. Contoh *faṭḥ aż-żari'ah* adalah pengelolaan oleh pemerintah dalam pemberangkatan jamaah haji sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima secara tertib dan teratur. Mengingat banyaknya jumlah jama'ah haji asal Indonesia setiap tahunnya. Tujuan penerapan hukum secara *faṭḥ aż-żari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas *mukallaḥ* (seorang yang dibebankan hukum), yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Guna mencapai tujuan tersebut, syariat Islam menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar penggunaan *saż aż-żari'ah* adalah bentuk kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Apabila manfaatnya yang dominan, maka boleh menggunakan *saż aż-żari'ah* sebagai dalil hukum untuk menyelesaikan kasus yang

dihadapi. Jika mudaratnya yang dominan, maka *saż az-żari‘ah* harus ditinggalkan. Bila sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengacu pada kaidah yang berlaku sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, yaitu kaidah *dar ul mafāsīd muqaddamun ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan ini terdiri dari 6 (enam) bagian, antara lain: 1. Jenis Penelitian; 2. Pendekatan Penelitian; 3. Sumber Data; 4. Teknik Pengumpulan Data; 5. Teknik Penyajian Data; 6. Analisis Data; 7. Refleksi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang berlaku. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis.⁷¹

Meskipun demikian, dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasi dengan data empiris tentang norma hukum.⁷² Data empiris yang digunakan bersumber dari fakta dan *natural fact*, seperti kasus-kasus yang terserak dalam ranah sosial, baik dari berita resmi, surat kabar, konflik sosial dan hasil riset yang didalamnya juga mempersoalkan wasiat dan hibah informal. Hal itu menjadi

⁷¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 114-117.

⁷²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124.

penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Ada 7 (tujuh) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya

1. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*); 2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*); 3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); 4. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*); 5. Pendekatan Analitis (*analytical approach*); 6. Pendekatan Kasus (*case approach*); 7. Pendekatan Sejarah (*historical approach*).⁷³ Berbagai pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk meneliti lebih lanjut ketentuan hukum wasiat dan hibah.

Pertama, pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dalam penelitian normatif digunakan untuk mengupas isu hukum (*legal issues*) secara mendalam. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam penelitian. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan antar sistem hukum atau antar lembaga hukum yang satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menunjukkan bentuk persamaan ataupun perbedaan satu sama lain. Keempat, pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji konsep, pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan

⁷³*Ibid.*, hal. 130-146.

permasalahan hukum yang diteliti. Kelima, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk melakukan tinjauan secara konseptual atas makna yang dikandung dalam berbagai istilah hukum yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Keenam, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Kasus-kasus hukum tersebut diteliti untuk memperoleh gambaran tentang dampak suatu aturan dalam praktik hukum. Ketujuh, pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu berdasarkan latar belakang sejarah dibuatnya aturan hukum tersebut, sehingga dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan hukum tertentu.⁷⁴

3. Sumber Data

Sumber data memuat pembahasan mengenai asal perolehan data. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang diteliti dan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatik.⁷⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 51.

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan, meliputi undang-undang yang dibuat parlemen (legislatif), putusan-putusan pengadilan yang dibuat hakim (yudikatif) serta keputusan dan peraturan yang dibuat pemerintah (eksekutif).⁷⁶

Mengenai bahan hukum primer yang diteliti terdiri dari berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut di antaranya mengenai dasar hukum wasiat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 serta dasar hukum hibah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177. Selain itu, ketentuan wasiat dalam hadis riwayat Bukhārī (nomor hadis 2738) serta ketentuan hibah dalam hadis riwayat Bukhārī (nomor hadis 2621).

Bahan hukum primer yang diteliti selanjutnya adalah ketentuan wasiat dan hibah dalam Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lalu, kewenangan lembaga peradilan di Indonesia dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum primer selanjutnya merujuk pada ketentuan wasiat yang diatur dalam Bab V Pasal 194-209 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hibah diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, mengenai ketentuan wasiat yang diatur dalam Bab XIII Buku Kedua tentang Orang Pasal 874-956

⁷⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 142.

KUHPerdara serta ketentuan hibah yang diatur dalam Bab X Buku Ketiga tentang Perikatan Pasal 1666-1693 KUHPerdara.

Bahan hukum primer yang diteliti selanjutnya adalah berbagai putusan pengadilan agama dalam perkara wasiat, hibah maupun kewarisan. Selain itu, juga merujuk hasil risalah rapat kerja komisi III DPR RI tentang Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁷

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel jurnal tentang ulasan hukum atau *law review*. Berbagai bahan sekunder tersebut sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum.⁷⁸ Dengan demikian, bahan hukum sekunder yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, dokumen serta jurnal hasil penelitian berkaitan dengan ketentuan hukum wasiat dan hibah. Selain itu, juga digunakan data empiris yang bersumber dari fakta dan *natural fact*, seperti kasus-kasus yang terserak dalam ranah sosial, baik dari berita resmi, surat kabar, konflik sosial dan hasil riset yang didalamnya juga mempersoalkan wasiat dan hibah informal. Hal itu menjadi penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 141.

⁷⁸Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hal. 145.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, untuk memudahkan pembahasan permasalahan, bahan hukum disusun atau diidentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum dapat dilakukan dengan mencari norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian.⁷⁹

Data dalam bentuk bahan hukum dikumpulkan dengan teknik mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum terkait.⁸⁰ Hasil yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memudahkan penyusunan pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan penelitian ini. Terutama mengenai problematika wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat.

5. Teknik Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif. Hal tersebut diharapkan mampu mengelaborasi seluruh realitas normatif yang terkait dengan penelitian ini.

Disebut deskriptif karena penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian. Penyajian deskriptif merupakan penelitian yang

⁷⁹*Ibid.*, hal. 149.

⁸⁰Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hal. 267.

bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Tujuan dari penyajian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁸¹ Dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan problematika wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat serta solusi hukumnya.

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui *content analysis* (analisis isi) serta dilakukan secara deduktif. Analisis isi (*content analysis*) adalah analisis penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi diarahkan pada materi atau teks. Demikian halnya terhadap materi atau teks hukum. Teknik *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian hukum normatif.⁸²

Mengenai analisis secara deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.⁸³ Dengan perkataan lain, menarik kaidah yang bersifat umum untuk menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat juga dipahami analisis deduktif mencari hal

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*, hal. 268.

⁸³*Ibid.*

berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik. Dengan demikian, penalaran deduktif merupakan sistem berfikir/bernalar untuk mengorganisasi faktual dan mencapai suatu kesimpulan dengan menggunakan argumentasi logika.⁸⁴ Hal itu juga berkaitan dengan problematika wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat serta solusi hukumnya.

Terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, masalah pertama secara keilmuan hukum berada pada tataran norma hukum. Kemudian, pada permasalahan kedua berada pada tataran praktik hukum di pengadilan. Mengenai permasalahan ketiga berkaitan dengan urgensi dan relevansi penelitian. Hasil elaborasi penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problem hukum serta solusinya di bidang wasiat dan hibah. Lalu, digagas konsep hukum baru dalam penelitian ini melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama sebagai solusi atas problematika wasiat dan hibah informal di masyarakat.

7. Refleksi Penelitian

Terdapat berbagai hal yang menjadi refleksi selama dilakukannya penelitian ini menyangkut kelebihan, kekurangan, dukungan maupun tantangan dalam penelitian ini. Kelebihan dalam penelitian ini adalah adanya sinkronisasi antara topik penelitian dalam tataran akademik dengan pelaksanaan tugas peneliti sebagai hakim di peradilan agama dalam tataran praktik. Mengingat bidang wasiat dan hibah merupakan bagian dari kewenangan peradilan agama. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam penelitian ini. Kekurangan dalam penelitian ini

⁸⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum - Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 5.

terkait dengan adanya keterbatasan interaksi langsung antara peneliti yang juga berprofesi sebagai hakim peradilan agama dengan masyarakat yang juga menjadi pihak berperkara yang melakukan praktik hukum informal terkait dengan narasumber disebabkan aturan dalam kode etik hakim terhadap para pihak berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan kepada peristiwa hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan agama dan bukan melalui interaksi langsung dengan pihak berperkara.

Dukungan dalam penelitian tentunya tidak terlepas atas bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, khususnya dari dosen-dosen pembimbing disertasi yang membimbing peneliti, pimpinan universitas, pimpinan pascasarjana, pimpinan Prodi S3 Ilmu Syariah, segenap dewan penguji disertasi serta segenap dosen pengajar di Prodi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Sehingga, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan serta disertasi ini dengan baik. Selain itu, dukungan penuh serta doa dari keluarga besar maupun pimpinan lembaga peradilan agama sangat berarti bagi peneliti. Meskipun demikian, di antara tantangan yang terjadi seperti dinamika perubahan tempat tugas selama penelitian berlangsung juga berpengaruh terhadap jarak lokasi dengan kampus dapat diatasi. Sehingga, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Mengenai uraian sistematika bab dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I merupakan kerangka acuan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan. Pada Bab I ini membahas dan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II menganalisis dan menjelaskan tentang ketentuan wasiat dan hibah dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia. Pembahasan dalam Bab II ini dibagi menjadi tiga sub bab utama. Pertama, ketentuan wasiat dan hibah dalam perspektif hukum Islam (tinjauan fikih dan Kompilasi Hukum Islam). Kedua, ketentuan wasiat dan hibah dalam perspektif KUHPerdara di Indonesia. Ketiga, persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat dan hibah dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia.

Bab III menganalisis dan menjelaskan tentang kedudukan, kelembagaan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Uraian penjelasan dalam Bab III ini antara lain menjelaskan tentang kedudukan dan dasar hukum peradilan agama, kelembagaan peradilan agama pada berbagai tingkat peradilan, kewenangan mutlak dan relatif, jenis perkara dan prosedur pemeriksaan perkara, jenis produk hukum, hingga bentuk modernisasi peradilan agama di Indonesia saat ini.

Bab IV memuat penjelasan dan analisis tentang perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Dalam Bab IV ini menganalisis, menjelaskan dan menemukan konsepsi perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama serta konstruksi landasan hukumnya. Selain itu, juga digagas teori hukum baru yang terkait. Kemudian, menganalisis, menjelaskan dan menemukan

gagasan pengembangan hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara yang dilakukan hakim guna melegalisasi wasiat dan hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Selanjutnya, menganalisis, menjelaskan dan menemukan urgensi dan relevansi isbat wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika hukum terhadap wasiat dan hibah informal yang terjadi di masyarakat.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam hal ini, menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian disertai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.